

# **TESIS**

## **DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI DANA TRANSFER DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 - 2019**

*The Determinants of Economic Growth Through Transfer Funds  
and Their Effect on Regional Original Revenue in West Sulawesi  
Province from 2011 to 2019*

**ASMADI  
A042192031**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **TESIS**

## **DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI DANA TRANSFER DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 - 2019**

*The Determinants of Economic Growth Through Transfer Funds  
and Their Effect on Regional Original Revenue in West Sulawesi  
Province from 2021 to 2019*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**ASMADI  
A042192031**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

### **DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI DANA TRANSFER DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 - 2019**

*The Determinants of Economic Growth Through Transfer Funds  
and Their Effect on Regional Original Revenue in West Sulawesi  
Province from 2021 to 2019*

disusun dan diajukan oleh

**ASMADI  
A042192031**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 31 Desember 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Madris, DPS., S.E., M.Si  
NIP. 196012311988111002

Dr. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si.CA  
NIP. 196604051992032003

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP. 197106192000031001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmadi

NIM : A042192031

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI DANA TRANSFER DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 - 2019

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2021

Yang menyatakan,



**ASMADI**

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH atas berkat dan karunia-Nya serta salam shalawat kepada RASULULLAH SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini, sebagai tahapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini memuat analisis terhadap determinan pertumbuhan ekonomi melalui dana transfer dan pengaruhnya terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 - 2019.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian tesis ini banyak kendala yang dihadapi, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak khususnya kedua orang tua peneliti, isteri dan anak-anak tersayang, dosen Pembimbing I dan Pembimbing II serta Ketua Program Studi MKD FEB Unhas beserta jajaran dan Dewan Penguji sehingga penulisan tesis ini selesai sesuai waktu yang dijadwalkan. Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada rekan sejawat di program MKD FEB Unhas Kelas Mamuju dan pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini.

Akhir kata, semoga penelitian tesis ini dapat bernilai manfaat untuk penelitian selanjutnya dan semoga semua usaha menuju kesempurnaan selalu dituntun dan diridhoi oleh ALLAH.

Makassar, 2022

**Asmadi**

## ABSTRAK

**ASMADI.** *Determinan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Dana Transfer dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011—2019* (dibimbing oleh Madris dan Andi Kusumawati).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) DBH, DAU, dan DAK serta pengaruh ketiganya, baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat dan (2) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PAD di provinsi Sulawesi Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kolerasional yang merupakan turunan dari penelitian *ex post-facto*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan model *two stage least square* (2SLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial DBH dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan; secara bersama-sama (simultan), ketiganya (DBH, DAU, dan DAK) berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan (2) peningkatan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.





## ABSTRACT

**ASMADI.** *The Determinants of Economic Growth Through Transfer Funds and Their Effect on Regional Original Revenue in West Sulawesi Province from 2011 to 2019* (supervised by **Madris** and **Andi Kusumawati**)

The aim of this study is to determine whether Profit Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and these three factors on the increase of economic growth in West Sulawesi Province, and also whether the increase of economic growth in West Sulawesi Province affects Regional Original Revenue (PAD) of West Sulawesi Province.

The research method used correlational research which was a derivation of ex post-facto research using a quantitative approach and a two-stage least square (2SLS) model.

The results of the study indicate that DBH and DAU have a significant effect on district economic growth in Sulawesi Province; DAK has no significant effect; DBH, DAU, and DAK simultaneously have an effect on the increase of economic growth, and an increase in GRDP has a significant effect on district PAD of West Sulawesi Province.



## DAFTAR ISI

|                                                      | Halaman       |
|------------------------------------------------------|---------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                 | i             |
| HALAMAN JUDUL .....                                  | ii            |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                            | iii           |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....                    | iv            |
| PRAKATA .....                                        | v             |
| ABSTRAK .....                                        | vi            |
| ABSTRACT .....                                       | vii           |
| DAFTAR ISI .....                                     | viii          |
| DAFTAR TABEL .....                                   | x             |
| DAFTAR GAMBAR .....                                  | xi            |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                   | <br><b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                            | 1             |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                           | 9             |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                         | 10            |
| 1.4. Kegunaan Penelitian .....                       | 10            |
| 1.4.1. Kegunaan Teoritis .....                       | 10            |
| 1.4.2. Kegunaan Praktis .....                        | 11            |
| 1.4.3. Kegunaan Kebijakan .....                      | 11            |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....                   | 11            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>              | <br><b>12</b> |
| 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....                  | 12            |
| 2.1.1 Teori Agency untuk Dana Transfer .....         | 12            |
| 2.1.2 Komponen Dana Transfer .....                   | 15            |
| 2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....                | 29            |
| 2.1.4 Konsep Desentralisasi Fiskal .....             | 34            |
| 2.1.5 Kondisi PDRB kabupaten di Sulawesi Barat ..... | 35            |
| 2.1.6 Gambaran PAD kabupaten di Sulawesi Barat ..... | 37            |



|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2 Tinjauan Empiris .....                                | 38        |
| <b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>    | <b>42</b> |
| 3.1. Kerangka Konseptual .....                            | 42        |
| 3.2. Hipotesis.....                                       | 44        |
| <b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>                     | <b>50</b> |
| 4.1. Rancangan Penelitian .....                           | 50        |
| 4.2. Situs dan Waktu Penelitian .....                     | 50        |
| 4.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel..... | 51        |
| 4.4. Jenis dan Sumber Data.....                           | 52        |
| 4.5. Metode Pengumpulan Data .....                        | 52        |
| 4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....   | 53        |
| 4.7. Teknik analisis Data .....                           | 54        |
| <b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>           | <b>56</b> |
| 5.1. Analisis Data .....                                  | 56        |
| 5.2. Pembahasan.....                                      | 69        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN .....</b>                            | <b>75</b> |
| 6.1. Kesimpulan .....                                     | 75        |
| 6.2. Saran.....                                           | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                               | <b>78</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                     | <b>80</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                           | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 PDRB pada lima kabupaten di Sulawesi Barat (dalam jutaan rupiah)..... | 4       |
| Tabel 1.1 Tujuan Normatif Dana Transfer Daerah .....                            | 6       |
| Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah pada lima kabupaten di Sulawesi Barat ....     | 8       |
| Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....                                  | 38      |
| Tabel 5.1 Deskripsi Variabel .....                                              | 53      |
| Tabel 5.2 PDRB Kabupaten se Sulawesi Barat .....                                | 57      |
| Tabel 5.3 Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten se Sulawesi Barat .....               | 81      |
| Tabel 5.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten se Sulawesi Barat .....             | 81      |
| Tabel 5.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten se Sulawesi Barat .....           | 81      |
| Tabel 5.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten se Sulawesi Barat .....        | 81      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar     | Halaman                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun<br>2010-2015 (%)..... 3 |
| Gambar 3.1 | Kerangka Konseptual .....43                                               |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada dilaksanakannya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah. Dengan adanya keleluasaan yang dimiliki oleh daerah yang didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan.

Tuntutan otonomi daerah sendiri muncul akibat adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah khususnya pembangunan wilayah di Pulau Jawa dan luar pulau Jawa serta Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Hal tersebut terjadi akibat adanya ketidakmerataan alokasi investasi yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah (Waluyo 2007).

ALLAH telah memberikan solusi dalam AL QUR-AN pada surah Al Maidah ayat 8 sebagai berikut :

*“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,*

*karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada ALLAH, sungguh ALLAH maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan ”*, sehingga berdasarkan ayat ini pemerintah pusat dituntut untuk berlaku adil kepada pemerintah daerah dibawahnya, dengan tentu berdasarkan kapasitas atau kemampuan masing-masing daerah.

Sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah dan melalui distribusi dana transfer secara berkeadilan akan memberi kelulasaan bagi pemerintah daerah untuk lebih flexible dalam mengatur rencana strategis pembangunannya.

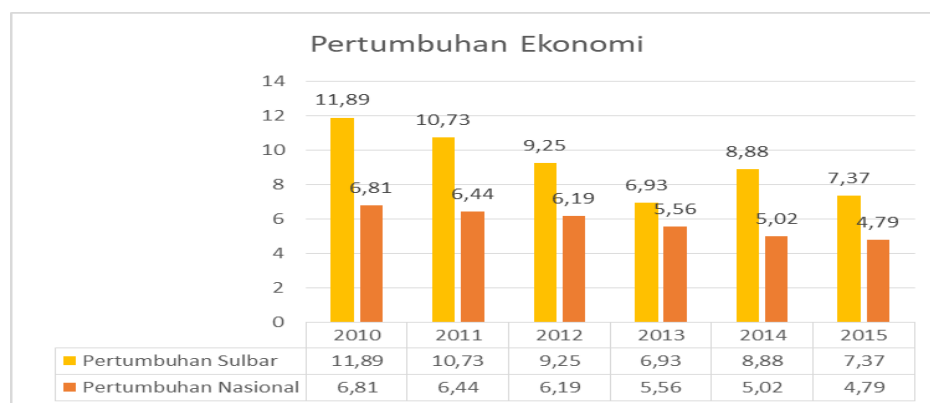
Menurut Prodjoharjono (2008) dalam Rosnatang (2015), menyatakan bahwa ada dua tujuan utama dalam kebijakan otonomi daerah yaitu tujuan politik dan tujuan administratif.

Tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik untuk masyarakat di daerah sehingga diharapkan berdampak pada pendidikan politik secara nasional. Sehingga dalam implementasi penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah akan mampu menciptakan efisensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Pada sisi lain, tujuan administratif memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang bertujuan untuk menyediakan

pelayanan publik, sebagaimana tujuan utama keberadaan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kepada masyarakat secara ekonomis efektif dan efisien,. Proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik dilakukan didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan serta standar pelayanan untuk masyarakat di daerahnya. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang terbentuk pada tahun 2004 sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, dalam memasuki usia satu dekadanya perkembangan perekonomiannya dapat dikatakan sangat memuaskan, bahkan pada rentang tahun 2010-2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Laju Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber BPS Sulbar & BPS RI

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulawesi Barat Tahun 2010 -2015 (%)**



Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di Sulawesi Barat terus tumbuh dan berkembang, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat selama 6 (enam) tahun yaitu sebesar 9,17 persen pertahunnya. Angka rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,80 persen pertahun.

Lebih lanjut pada tren pertumbuhan PDRB Sulbar kurun waktu tiga tahun terakhir terlihat meningkat. Hal ini cukup menggembirakan, karena dengan adanya kenaikan PDRB berarti ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulbar meskipun melambat di tahun 2019.

**Tabel 1.1 PDRB pada lima kabupaten di Sulawesi Barat (dalam jutaan rupiah)**

| Kabupaten       | Tahun     |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
| Majene          | 2.992,32  | 3.180,58  | 3.373,36  | 3.576,08  |
| Polewali Mandar | 7.784,97  | 8.330,45  | 8.846,18  | 9.396,37  |
| Mamasa          | 1.881,28  | 19.995,43 | 2.116,21  | 2.241,90  |
| Mamuju          | 6.974,98  | 7.470,71  | 7.921,24  | 8.359,53  |
| Pasangkayu      | 6.257,31  | 6.655,78  | 7.006,93  | 7.319,25  |
| Mamuju Tengah   | 1.902,19  | 2.005,79  | 2.120,42  | 2.239,62  |
| Total           | 27.793,05 | 47.638,74 | 31.384,34 | 33.132,75 |

Sumber : BPS, Sulawesi barat dalam angka 2020

Keadaan ini tentu tidak terlepas dari manuver kebijakan, dimana kebijakan yang sentralistik di masa lalu menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Munculnya regulasi tentang Pemerintahan. Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut. Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya.

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas, dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Di saat yang sama, besarnya dana perimbangan, dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal yang secara umum terdiri dari (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Dana Bagi

Hasil (DBH), mengalami tren yang meningkat. Di tahun 2005, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk dana perimbangan berjumlah 143 triliun rupiah. Tren ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 314 triliun dalam APBN-P 2010.

Peran normatif transfer antar-pemerintah secara umum dapat dilihat pada kategori berikut :

**Tabel 1.2 Tujuan Normatif Dana Transfer Daerah**

| <b>Tujuan</b>          | <b>Transfer Umum</b>                     | <b>Transfer Khusus/Spesifik</b>             |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Efisiensi</b>       | Menutup kesenjangan fiskal vertikal      | Internalisasi eksternalitas                 |
| <b>Keadilan/Equity</b> | Mengurangi kesenjangan fiskal horizontal | Memenuhi standar pelayanan minimum nasional |

Sumber : Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah (Bank Dunia: 2010)

Pada hakikatnya, Dana transfer dapat ditujukan untuk menurunkan ketimpangan fiskal vertikal (atau ketimpangan antar tingkat pemerintahan), maupun horizontal (atau ketimpangan antar pemerintahan daerah). Dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang didesentralisasikan. Sementara itu, dana transfer antar pemerintahan daerah dimungkinkan untuk mengakomodasi masalah eksternalitas, kerjasama antar daerah, bantuan dari daerah surplus ke daerah lainnya, serta mengakomodasi ketimpangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Menilik kondisi di atas, selain karena keterbatasan instrumen yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sisi fungsi pendapatan, menimbulkan

pertanyaan apakah ada hubungan yang terjadi antara mekanisme dana transfer dengan usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang diharapkan berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan PAD. Hal ini untuk melihat apakah desentralisasi fiskal khususnya melalui mekanisme dana transfer sudah mendorong atau malahan mendisinsentif peningkatan kapasitas daerah, termasuk dalam hal signifikansi pendapatan asli daerah tersebut. Dengan melihat bagaimana dampak dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi barat dan pengaruhnya terhadap penerimaan PAD di provinsi Sulawesi Barat, hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan suatu mekanisme yang mendukung terciptanya penguatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan PAD.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah (Kuncoro, 2014: 7). Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah mempunyai dasar tersendiri untuk pengenaan pajak dan retribusi daerah tergantung dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat. Besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Harapannya bahwa PAD yang meningkat akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Namun, dengan semakin besarnya persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Sebagai gambaran PAD di kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel realisasi pendapatan tiap kabupaten tahun 2018 dan 2019 (dalam ribuan).

**Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Sulawesi Barat**

| No | Kabupaten     | Tahun              |                    | Keterangan |
|----|---------------|--------------------|--------------------|------------|
|    |               | 2018               | 2019               |            |
| 1  | Majene        | 89.315.943.000,47  | 65.545.400.637,78  | Menurun    |
| 2  | Polman        | 145.969.628.793,81 | 173.713.736.017,38 | Meningkat  |
| 3  | Mamasa        | 30.668.177.786,74  | 31.929.447.978,44  | Meningkat  |
| 4  | Mamuju        | 75.433.707.053,44  | 80.120.391.427,47  | Meningkat  |
| 5  | Mamuju Tengah | 43.816.586.733,36  | 32.562.615.960,00  | Menurun    |
| 6  | Pasangkayu    | 32.207.499.621,69  | 44.493.904.972,86  | Meningkat  |

Sumber: Data Laporan Keuangan Kabupaten dan LHP BPK RI Perw. Sulbar yang diolah

Dana transfer ke daerah selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus adalah: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses memadai ke daerah lain, 2) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, 3) kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai, dan 4) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan (Kuncoro, 2014: 70).

Dana transfer yang lain adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah (UU/33/2004).

Dari uraian di atas yang selaras dengan Visi Misi Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 “**Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat Maju Malaqbi**” yang diisyaratkan pada misi ke-4 bahwa Pemerintah Daerah baik itu pada tingkat provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan keuangan daerahnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, **maka penting untuk menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi melalui dana transfer dan pengaruhnya terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 - 2019.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat ?
- b. Apakah DAU berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat ?
- c. Apakah DAK berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat ?
- d. Apakah DBH, DAU, dan DAK berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat ?
- e. Apakah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Barat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh DBH terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat
- b. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat
- c. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat
- d. Untuk menganalisis pengaruh DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat
- e. Untuk menganalisis pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Barat

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoretis**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan daerah khususnya mengenai pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi barat terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi barat.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten

se-Sulawesi barat dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Terkhusus bagi peneliti sangat bermanfaat bagi tambahan referensi dalam mengetahui keterkaitan dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

#### **1.4.3. Kegunaan Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pengambilan Kebijakan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi barat khususnya dalam memaksimalkan kinerja perekonomian untuk mendorong peningkatan penerimaan PAD.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada periode tahun 2011 sampai 2019. Rencana laporan yang akan digunakan adalah tahun 2011 sampai 2019 baik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat maupun data PAD dan data PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonominya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori Agency untuk Dana Transfer**

Teori Utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan atau Teori *agency* oleh Alchian dan Demsetz (1972) yang digunakan sebagai pendekatan terhadap dana transfer, dimana teori ini menjelaskan bahwa *principal* dalam hal ini pemerintah pusat mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusannya kepada agen yakni pemerintah daerah, dimana wewenang dan tanggung jawab tersebut diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Teori keagenan menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan teori agensi, digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang

menjadi kepentingan rakyat (Jensen & Meckling , 1976). Rakyat akan mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan tersebut rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan secara periodik.

Legislatif sebagai wakil rakyat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah , sehingga dapat dilihat sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teori keagenan (*agency theory*) telah dipraktikan di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota sering mempraktikan teori keagenan dalam penyusunan anggaran APBD (Adiwiyana, 2011). Dalam sektor publik yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan oleh DPRD. Semestinya pemerintah daerah sebagai pihak agen bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya (masyarakat). Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, terkadang pemerintah (agen) berperilaku oportunis dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan bahwa antara agen dan prinsipalnya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan agen cenderung melakukan suatu tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya.

Dalam penelitian ini kaitan teori keagenan dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan/dana transfer dan juga hubungan antara masyarakat yang di proyeksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Principal

memiliki wewenang pengaturan kepada agent, dan memberikan sumber daya kepada agent dalam bentuk PAD dan Dana Transfer. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sehingga sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut pemerintah pusat menyalurkan dana transfer yang tujuannya membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam rangka pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Setiap daerah memiliki tujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas dan kemajuan daerahnya. Peningkatan ini tentunya Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bila keputusan agen merugikan bagi principal maka akan timbul masalah keagenan. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (assymetric information) maka principal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan principal bahwa apa yang dilaporkan oleh agent adalah benar. (A.A Ngurah Agung Kresnandra : 2013).

Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD, berkaitan dengan kebijakan keuangan Daerah. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut pemerintah disamping ingin memuaskan prinsipal juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya. Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara principal dan agen. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Agen diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan prinsipal.

Prinsipal memiliki wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

## **2.1.2 Komponen Dana Transfer**

### **2.1.2.1 Dana Alokasi Umum**

*General Purpose Grants* (dana alokasi umum) adalah salah satu jenis dana transfer antar pemerintah yang menjadi pendapatan umum bagi penerimanya.

Jenis transfer ini juga disebut *unconditional grant* dimana dana (*grant*) yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun oleh si pemberi.

*Unconditional grant* bukanlah satu-satunya bentuk transfer antar pemerintah. Terdapat berbagai jenis transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dipraktikkan di dunia antara lain seperti *grant* untuk bidang tertentu (*specific grant*), *matching grant*, *grant* untuk menutupi defisit (*deficit grant*) dan kondisi tak terduga (*emergency grant*), dan lainnya.

PP nomor 12 tahun 2019 menjelaskan secara spesifik bahwa DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana ini sebagaimana juga dana lain yang penggunaannya bebas adalah bentuk transfer dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas daerah. Dengan kata lain, tujuan pemberian dana ini adalah untuk mendukung ketersediaan dana bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Tujuan pemberian dana ini sangat berbeda dengan tujuan berbagai jenis *specific grants* yang biasanya diberikan kepada daerah untuk pencapaian tujuan nasional tertentu yang pelaksanaan tugasnya sudah menjadi tanggungjawab daerah.

Dengan sifatnya yang bebas digunakan, *unconditional grant* pada umumnya juga digunakan sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan fiskal

antardaerah. Sehingga jenis transfer ini juga dinamai *equalization grant* (dana pemerataan). Program pemerataan kemampuan fiskal dipraktikkan oleh banyak negara di dunia, baik negara federasi maupun negara kesatuan. Program ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-daerah pada posisi fiskal yang sama untuk menjalankan tugasnya.

Program pemerataan di Jepang berfokus kepada pemerataan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah, sedangkan di Kanada dan Australia ia difokuskan kepada pemerataan fiskal antar Negara bagian/provinsi—pemerataan fiskal antar daerah dalam negara bagian diserahkan kepada masing-masing negara bagian.

#### **2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kabupaten/kota.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus—DAK—(*specific grants*) dalam literatur keuangan negara dikategorikan dalam kategori bantuan spesifik, atau bantuan bersyarat (*tied, conditional, or categorical grant*).

Sebenarnya terdapat dua jenis specific grants, yaitu matching grants dan non-matching grants. Dalam kasus matching grants, Daerah penerima harus ikut berkontribusi (menyediakan dana pendamping), sedangkan non-matching grants tidak mengharuskan Daerah penerima menyediakan kontribusi. Di Indonesia, Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggap sebagai matching grants karena menurut Ayat 1 Pasal 41 Undang-Undang (UU) 33/2004, Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Meskipun demikian, menurut Ayat 3 dalam Pasal 41 yang sama, ada toleransi yang menyatakan bahwa Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Namun toleransi tersebut sekarang sulit terjadi karena pengertian kemampuan fiskal tertentu adalah jika total belanja pegawai Daerah penerima minimal sama dengan penerimaan umum APBD.

Bantuan spesifik yang akan ditransfer ke Daerah, menurut Bergvall, dkk (2006) dari sisi penentuan jumlah dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: Closed-ended grant (jumlah DAK yang akan ditransfer ke daerah telah ditetapkan dari awal dan realisasinya tidak boleh melebihi pagu anggaran). dan Open-ended grant (jumlah akhir dari DAK ditentukan oleh realisasi belanja daerah dan biasanya jenis bantuan ini dirancang sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah).

Sebagai pertimbangan dapat digambarkan berbagai jenis specific grants (bantuan khusus) yang dipraktikkan di berbagai belahan dunia, antara lain bantuan khusus untuk program/kegiatan/pelayanan tertentu (*specific grant*), bantuan

husus dengan dana pendamping dari penerima (*specific matching grant*), bantuan khusus untuk menutupi defisit (*deficit grant*), bantuan khusus untuk hal yang bersifat emergensi di Daerah (*emergency grant*), bantuan khusus untuk belanja modal (*capital grant*).

Di dalam UU 33/2004 Pasal 40 dijelaskan bahwa Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

Besaran alokasi DAK mempertimbangkan kriteria teknis dari masing-masing bidang, termasuk karakteristik wilayah dan fiskal neto-nya. Sedangkan kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

Sementara itu, kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Kementerian Teknis. Selanjutnya di dalam UU 33/2004 juga diatur beberapa hal antara lain: (a) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK, (b) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan dalam APBD, dan (c) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Selain itu, kadangkala dalam praktik untuk bidang-bidang tertentu, Pemerintah menentukan dulu alokasi minimum (*lump-sum*) untuk semua pemerintahan daerah yang layak, kemudian dana sisanya dialokasikan berdasarkan formula yang ditetapkan berdasarkan indikator-indikator teknis.



Isu lainnya dalam penentuan DAK adalah penentuan indikator teknis. Jika kegiatan khusus dan penggunaan DAK di bidang tertentu berubah, tentu saja indikator teknisnya turut berubah. Misalnya, untuk bidang Pendidikan, indikator teknis yang digunakan pada tahun 2005 hanya “jumlah ruang kelas rusak di Kabupaten/Kota”, sedangkan pada tahun 2008 ditambah indikator teknis “jumlah SD dan SD berbasis keagamaan di Kabupaten/Kota.” Hal ini terjadi karena pada tahun 2008 penggunaan DAK-nya bertambah, yaitu selain untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas SD termasuk perabotnya, juga dapat digunakan untuk pembelian alat peraga, buku dan prasarana teknologi informasi guna meningkatkan mutu pendidikan.

Perlu diperhatikan bahwa pemilihan indikator teknis harus mengacu kepada arah kebijakan DAK untuk bidang yang bersangkutan. Idealnya untuk selanjutnya, ia harus berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum Nasional. Menurut Shah dan Thomson (2002) bahwa untuk tujuan mencapai Standar Pelayanan Minimum Nasional di seluruh Daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasi adalah bantuan khusus tanpa dana pendamping, yang diikuti dengan spesifikasi penggunaan dana bagi Standar Pelayanan Minimum.

Penentuan bobot dalam formula alokasi DAK juga merupakan isu penting karena Pemerintah harus menyadari bahwa, misalnya, apakah bobot dari 3 kriteria yang digunakan untuk menetapkan besarnya alokasi DAK sama saja atau kriteria tertentu yang harus lebih besar.

Isu penting lainnya adalah penentuan besarnya Dana Pendamping. Di Indonesia, Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping

sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana Pendamping ini wajib dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan. Dalam hal Daerah tidak menganggarkan Dana Pendamping, maka pencairan DAK Daerah dimaksud tidak dapat dilakukan. Dana Pendamping dicantumkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksana anggaran sejenis lainnya.

Untuk tujuan mengakomodasi spillover benefit (pelayanan yang disediakan suatu daerah yang juga dimanfaatkan penduduk daerah lain), Shah dan Thomson (2002) menyarankan jenis bantuan khusus dengan dana pendamping (*specific matching grant*), dengan tingkat dana pendamping yang bervariasi. Bagi Daerah yang tingkat *spillover benefit*-nya tinggi, dana pendamping tentunya lebih rendah.

Sedangkan untuk tujuan mempengaruhi pola belanja daerah di bidang yang merupakan prioritas Nasional disarankan untuk menggunakan *open-ended matching grant*, yaitu DAK dengan Dana Pendamping, yang jumlah akhirnya dapat lebih kecil ataupun lebih besar dari pagunya. Jadi penggunaan open-ended matching grant, jumlah bantuan DAK yang diterima Pemda ditentukan oleh realisasinya untuk bidang yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengatasi rigiditas DAK ini, sebaiknya DAK di masa mendatang dapat menampung berbagai tujuan *intergovernmental transfer*, misalnya seperti untuk kompensasi spillover benefit (pemanfaatan layanan suatu daerah oleh penduduk daerah lain) dan untuk penyediaan pelayanan pada Standar Minimum Nasional. Untuk kompensasi *spillover benefit* diperlukan *specific matching grant*

dengan dana pendamping yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat *spillout benefit* dan dapat digunakan untuk operasional pelayanan (tidak harus untuk pembangunan fisik). Demikian juga untuk penyediaan pelayanan pada Standar Minimum Nasional diperlukan bantuan khusus tanpa dana pendamping tetapi diikuti dengan spesifikasi standar pelayanan bidang yang dimaksud. Oleh karena itu, jika UU 33/2004 akan direvisi, harus mencakup definisi DAK yang lebih luas dari *specific matching grant*.

Dalam pengelolaan DAK, pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh DAK harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Selain itu, hasil dari kegiatan yang didanai DAK harus sudah dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran bersangkutan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Qibthiyyah, dkk (2009) juga menemukan beberapa permasalahan seperti kendala dalam penyusunan DAK di APBD relatif lebih disebabkan oleh kemungkinan perubahan APBD karena siklus jadwal dari penyusunan APBD dengan jadwal penentuan DAK dan pengeluaran penetapan peraturan pendukung di tingkat Pemerintah Pusat yang tidak tersinkronisasi. Beberapa Daerah sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri umumnya menentukan besaran DAK sesuai dengan penerimaan DAK tahun sebelumnya. Hampir sebagian besar Daerah menetapkan alokasi DAK tidak berdasarkan alokasi DAK yang pasti diterima atau yang didasarkan atas PMK. Sekitar 55% responden yang mewakili sektor penerima DAK menyatakan bahwa penentuan alokasi DAK yang dimasukkan ke dalam RAPBD didasarkan pada alokasi DAK tahun sebelumnya, dan 31% responden menyatakan penentuan

alokasi DAK berdasarkan prediksi alokasi DAK oleh Daerah. Penetapan alokasi DAK di RAPBD yang masih bersifat prediksi dan bentuk transfer yang bersifat conditional transfer memang akan berimplikasi pada terganggunya budget cycle di Daerah. - Ketidakpastian pengelolaan keuangan Daerah terkait DAK, tidak hanya pada jadwal penetapan alokasi DAK tetapi juga pada penentuan kegiatan yang dapat dibiayai oleh DAK sebagai aspek dari conditional grants DAK. Keterlambatan petunjuk teknis tidak hanya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan DAK, tetapi juga dapat menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Sebenarnya, menurut Pasal 7(4) 175/PMK.07/2009, dalam hal Tahun Anggaran sudah dimulai dan Petunjuk Teknis belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Petunjuk Teknis DAK tahun sebelumnya sepanjang pilihan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan dan kegiatan DAK Tahun Anggaran tersebut.

Dalam hal kegiatan DAK di bidang Pendidikan, cakupan bidang DAK Pendidikan untuk pendidikan dasar relatif kurang relevan untuk hampir sebagian besar, utamanya daerah perkotaan. Kegiatan DAK di bidang Pendidikan yang ditujukan untuk kegiatan fisik juga kurang sesuai dengan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah yang umumnya membutuhkan lebih pada peningkatan sumber daya dan kualitas pengajaran. Misalnya, untuk Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar), peningkatan sumber daya dari staf pengajar diperlukan karena peraturan terdahulu yang relatif tidak menyaratkan pendidikan guru minimal adalah sarjana. Hal yang relatif sama juga terekam untuk DAK bidang Kesehatan. Sementara itu, DAK untuk bidang lainnya, terdapat beberapa bidang

yang sebenarnya saling terkait, dan penentuan kegiatan DAK yang relatif rigid kemungkinan kurang sesuai dengan perencanaan Daerah selain juga unit-unit yang terbentuk di tingkat Pemerintah Daerah relatif beragam dan tidak sama dengan unit-unit di tingkat Kementerian Teknis yang menangani pengaturan dan teknis DAK.

Perkembangan penyelesaian kegiatan DAK bagi sebagian besar Daerah umumnya sangat tergantung dari proses administrasi pelaksanaan kegiatan. Sebagian besar Daerah baru memulai pelaksanaan kegiatan DAK pada saat APBD perubahan telah dilakukan dan jadwal APBD perubahan yang umumnya dilaksanakan bulan Agustus menyebabkan efektif pelaksanaan kegiatan DAK hanya berkisar 4 bulan.

Keterbatasan sumber dana menghendaki pendanaan perlu difokuskan untuk bidang yang sangat prioritas. Misalnya, untuk bidang pendidikan yang telah menjadi urusan daerah seperti penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun perlu disediakan DAK untuk mencapai tingkat partisipasi minimum nasional yang telah menjadi target Pemerintah.

Saat ini belum bisa dijawab apakah jumlah DAK yang meningkat terus dari tahun ke tahun telah mencukupi untuk bidang yang sangat prioritas sehingga kemudian ditambah jenis DAK yang lain. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap kebutuhan pendanaan sektor prioritas tersebut.

Perhitungan DAK selama ini didominasi oleh data masa lalu bukannya oleh pencapaian target nasional pada tahun tertentu. Sebaiknya perhitungan DAK didasarkan kepada evaluasi kondisi yang ada dan pencapaian target nasional. Jika

suatu daerah telah mencapai target nasional, maka daerah tersebut tidak lagi membutuhkan DAK bidang tersebut.

### **2.1.2.3 Dana Bagi Hasil**

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan.

Dana Bagi Hasil, DBH) merupakan bentuk dari dana yang dibagihasilkan dan dialokasikan sesuai dengan proporsi tertentu atas dana yang sudah dikumpulkan (*proportionality of collection*) ataupun *incidence* dari penerimaan Pemerintah Pusat yang dimaksud (Blochliger dan Petzold, 2009). Pengertian dan definisi dari DBH ini juga mengindikasikan bahwa fokus dari DBH adalah pada *vertical sharing arrangement* antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap suatu penerimaan Negara.

Sebagai bagian dari dana transfer yang merupakan bagian dari penerimaan Daerah, dana bagi hasil pajak dan non-pajak memiliki tujuan yang spesifik yakni mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalances*). Relatif terbatasnya tax assignment untuk Pemerintah Daerah, maka terdapat komponen transfer bagi hasil terhadap komponen pajak ataupun non-pajak penerimaan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, alokasi dana bagi hasil ini juga perlu menjaga stabilitas Penerimaan Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat dan juga aktivitas Pemerintah Daerah di sektor terkait akan berpengaruh terhadap bagi hasil.

Seperti juga telah dijelaskan sebelumnya, bagi hasil yang dimaksud di Indonesia adalah bagi hasil terhadap spesifik penerimaan Pemerintah yaitu jenis penerimaan pajak (ataupun non-pajak) tertentu. Jika dikaitkan dengan praktik di Indonesia, konsep umum *shared revenues* mencakup DBH dan DAU.

Konsep DBH fokus pada pembagian penerimaan dan bukan pada penggunaan. Untuk itu, earmarking terkait penggunaan dana hanya dapat dijustifikasi untuk alokasi yang dapat meningkatkan administrasi ataupun pemungutan penerimaan pajak ataupun non-pajak yang dibagihasilkan oleh Daerah.

Proporsi alokasi DBH juga perlu memperhatikan perbedaan alokasi DBH untuk Daerah dengan status otonomi khusus. Pemberlakuan persentase DBH yang lebih tinggi untuk Daerah-Daerah tersebut perlu dipertimbangkan untuk juga dikategorikan sebagai kapasitas fiskal daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin netralitas perhitungan kapasitas fiskal yang juga banyak digunakan untuk penentuan alokasi pada jenis transfer lainnya.

Apabila di awal desentralisasi tahun 2001 yang dimaksud dengan bagi hasil hanyalah bagi hasil SDA, maka sampai dengan tahun 2010, telah ada tambahan bagi hasil pajak yaitu bagi hasil PPh Individu dan bagi hasil CHT, sementara untuk bagi hasil SDA, terdapat tambahan penerimaan dari geotermal juga termasuk dalam kategori penerimaan negara yang dibagihasilkan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya, konsensus jenis penerimaan yang dapat dibagihasilkan sebaiknya merupakan konsensus jangka menengah.

Adanya konsensus konsep umum mengenai jenis penerimaan yang dapat dibagihasilkan, juga otomatis akan diikuti dengan penentuan jenis dan perbaikan skema alokasi DBH. Misalnya, apabila penerimaan dari sektor perikanan relatif tidak memiliki basis pajak yang besar (buoyant), maka jenis penerimaan ini bukan merupakan sumber penerimaan yang efektif dapat meningkatkan PAD, dan kurang cocok untuk dibagihasilkan. Selain itu, untuk saat ini, kebijakan alokasi yang bersifat lumpsum disebabkan oleh sumber penerimaan yang diidentifikasi daerah asalnya, tidak kemudian menjadi dibagikan untuk seluruh wilayah, termasuk wilayah yang tidak memiliki garis pantai, karena identifikasi Daerah Penghasil tetap dapat dilakukan misalnya melalui proksi dibagikan secara lumpsum terhadap Kabupaten/Kota yang memiliki garis pantai.

Penyaluran DBH berdasarkan realisasi dan prognosis mengalami permasalahan adanya disparitas antara pagu anggaran dan realisasi yang cukup besar. Perbedaan anggaran dan realisasi, walaupun pada akhirnya disesuaikan di tahun anggaran berikutnya, tidak efektif untuk perencanaan alokasi penggunaan



anggaran. Pertimbangan untuk merubah alokasi penyaluran DBH berdasarkan bujet terutama untuk menghilangkan unsur ketidakpastian yang cukup tinggi terutama terkait dengan DBH Non-Pajak SDA. Jika alokasi berdasarkan bujet, maka risiko dari ketidakpastian penerimaan di sektor ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Penguatan sistem informasi juga berarti birokrasi terkait alokasi DBH yang lebih sederhana. Misalnya, integrasi data antara Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan perlu dilakukan, dan dalam hal penentuan alokasi DBH berdasarkan collection basis, alokasi DBH juga otomatis mengindikasikan daerah penerima alokasi adalah Daerah Penghasil. Penguatan sistem informasi bertujuan untuk evaluasi perkembangan penerimaan yang tidak hanya merupakan kepentingan satu tingkat pemerintahan tertentu. Dana Bagi Hasil bagian Pemerintah Pusat dan Daerah akan meningkat jika terdapat peningkatan dari basis penerimaan. Data alokasi DBH baik DBH Pajak ataupun DBH NonPajak sebaiknya merupakan exercise yang dapat dilakukan oleh Daerah. Untuk DBH Non-Pajak Migas, data Daerah Penghasil sebaiknya disesuaikan dengan rencana eksploitasi SDA jangka menengah (rencana produksi untuk 3 tahun ke depan). Berbagai perusahaan untuk sektor migas umumnya memiliki business plan untuk kegiatan eksploitasi yang sedang atau akan dilakukan.

Regulasi mengenai shared revenue DBH di tingkat UU, saat ini permasalahannya, adalah diatur juga dalam UU Sektoral, sementara UU APBN seringkali mengatur perubahan mekanisme alokasi untuk DBH.

Meminimumkan irisan pengaturan mengenai hal yang sama di setiap regulasi setingkat UU ke depannya akan memudahkan konsistensi regulasi. UU Sektoral semestinya tidak mengatur mengenai Bagi Hasil karena Bagi Hasil tidak terkait dengan pengelolaan sektor. Selain itu, dalam hal pengelolaan risiko fiskal oleh Pemerintah Pusat, evaluasi sampai sejauh mana risiko fiskal dari alokasi DBH dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat, secara konteks stabilitas makro perlu diperjelas dalam regulasi, terutama dalam UU tentang keuangan negara yang menjadi acuan prinsip umum pengelolaan fiskal dalam UU APBN.

### **2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pentingnya kajian tentang pertumbuhan ekonomi telah membawa dampak pada perkembangan teori yang membangun kajian pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor, mekanisme, dan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang terkenal adalah teori yang dikemukakan oleh Walt. W. Rostow.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow merupakan garda depan dari *linear stage of growth theory* (teori linieritas) Pada dekade 1950-1960, teori Rostow banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan di negara-negara Eropa dari mulai abad pertengahan hingga abad modern maka kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan yang

akan menjadi tahap-tahap evolusi dari suatu perkembangan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.

Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahap, yaitu tahap perekonomian tradisional; tahap prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi massa tinggi. (Rostow;1960).

Tahapan tersebut. Dimulai dari yang pertama yakni Tahap Perekonomian Tradisional, dimana perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat subsistem. Pemanfaatan teknologi pada sistem produksi semacam ini masih sangat terbatas. Dalam perekonomian semacam ini sektor pertanian memegang peranan penting. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah lainnya. Struktur kemasyarakatan dalam sistem masyarakat seperti ini sifatnya berjenjang. Kemampuan penguasaan sumber daya yang ada sangat dipengaruhi oleh hubungan darah dalam keluarga.

Tahapan kedua yakni, Tahap Prakondisi Tinggal Landas dari proses pertumbuhan Rostow yang pada dasarnya merupakan proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang di samping sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Tahap kedua ini merupakan tahap yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan berikutnya, yaitu tahap tinggal landas.

Sebagai tahapan yang berfungsi mempersiapkan dan memenuhi prasyarat pertumbuhan swadaya, diperlukan adanya semangat baru dari masyarakat. Menurut pengamatan Rostow, negara-negara di Eropa mengalami tahap kedua ini kira-kira pada abad ke 15 sampai ke-16. Pada saat itu terjadi perubahan radikal dalam masyarakat Eropa dengan munculnya semangat Renaissance. Semangat ini telah membalikkan semua tata nilai masyarakat Eropa saat itu yang cenderung statis menjadi sangat dinamis. Perubahan paradigma berpikir nampaknya merupakan istilah yang lebih tepat untuk menilai fenomena itu.

Pada tahap ini perekonomian mulai bergerak dinamis, industri-industri bermunculan, perkembangan teknologi menjadi pesat, lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan, dan terjadi investasi besar-besaran terutama pada industri manufaktur. Tahap ini merupakan tonggak dimulainya industrialisasi, di mana industrialisasi ini dapat dipertahankan jika dipenuhi prasyarat sebagai berikut. Pertama, adanya peningkatan investasi di sektor infrastruktur/prasarana terutama prasarana transportasi. Kedua, terjadi revolusi teknologi di bidang pertanian untuk memenuhi peningkatan permintaan penduduk kota yang semakin besar. Ketiga, perluasan impor, termasuk impor modal, di mana impor ini dibiayai oleh produksi yang efisien dan pemasaran sumber daya alam untuk ekspor. Dengan demikian proses pembangunan dan industrialisasi yang berkelanjutan akan terjadi dengan cara menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh dalam sektor yang menguntungkan.

Tahapan ketiga yaitu Tahap Tinggal Landas yang merupakan tahap menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan masyarakat.

Pengalaman negara- negara Eropa menunjukkan bahwa pada tahap ini akan terjadi suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode produksi. Dalam kaitannya dengan ini, tinggal landas didefinisikan sebagai tiga kondisi yang saling berkaitan, yaitu kenaikan laju investasi produktif antara 5-10 persen dari pendapatan nasional, Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan tinggi, dan hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan institusional yang menimbulkan hasrat ekspansi di sektor modern serta dampak eksternalnya, akan memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi.

Prasyarat pertama dan kedua sangat berkaitan erat satu sama lain. Kenaikan laju investasi produktif antara 5-10 persen dari GNP pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan yang tinggi pada sektor-sektor dalam perekonomian, khususnya sektor manufaktur. Sektor manufaktur diharapkan memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi karena sektor tersebut merupakan indikator bagi perkembangan industrialisasi yang dilakukan. Di samping itu, sektor manufaktur adalah sektor yang memiliki keterkaitan terbesar dengan sektor-sektor lain, sehingga sektor-sektor lain ini pun akan dapat berkembang pesat pula. Pada akhirnya pertumbuhan yang tinggi pada semua sektor ini akan berakibat pada perkembangan GNP yang lebih tinggi dari kondisi semula.

Prasyarat ketiga merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar prasyarat pertama dan kedua dapat terpenuhi dengan baik. Prasyarat ketiga merupakan iklim yang memungkinkan terpenuhinya prasyarat pertama dan kedua. Apabila prasyarat ketiga tidak terpenuhi maka praktis prasyarat pertama dan kedua tidak

akan terpenuhi. Prasyarat ketiga ini memperlihatkan akan kesadaran Rostow bahwa perbuatan perekonomian pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perubahan motif dan inspirasi nonekonomi dari seluruh lapisan masyarakat. Artinya perubahan ekonomi dalam skala besar tidak akan terjadi selama tidak ada iklim kondusif yang memungkinkan perubahan tersebut. Iklim kondusif tersebut adalah perubahan faktor-faktor nonekonomi dari masyarakat yang sejalan dengan proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Tahapan keempat yakni Tahap menuju Kedewasaan yang ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang di mana produksi dilakukan secara swadaya. Tahapan ini juga ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik, perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan, masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan yang lebih jauh.

Tahapan yang kelima yaitu Tahap konsumsi massa tinggi merupakan akhir dari tahapan pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow. Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota, akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja. Penggunaan alat transportasi pribadi maupun yang bersifat transportasi umum seperti halnya kereta api merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran (*supply side*)

menuju pendekatan permintaan (*demand side*) dalam sistem produksi yang dianut. Sementara itu terjadi pula pergeseran perilaku ekonomi yang semula lebih banyak menitikberatkan pada sisi produksi, kini beralih ke sisi konsumsi. Orang mulai berpikir bahwa kesejahteraan bukanlah permasalahan sebanyak mungkin individu, namun lebih dari itu mereka memandang kesejahteraan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu kesejahteraan masyarakat bersama dalam arti luas.

Terlepas dari permasalahan di atas terdapat tiga kekuatan utama yang cenderung meningkatkan kesejahteraan dalam tahap konsumsi besar- besaran ini, yaitu penerapan kebijakan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas teritorial nasional, ingin memiliki suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi para pekerja, serta keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting, seperti mobil, jaringan rel kereta api, rumah murah, dan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, dan sebagainya.

#### **2.1.4 Konsep Desentralisasi Fiskal**

Berakhirnya Orde Baru menjadi langkah awal membangun kehidupan pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan yang terbaru UU No. 23/2014 lahir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.

Demokrasi, Desentralisasi dan otonomi daerah seolah menjadi jargon dan sebuah antitesis dari pengelolaan pemerintahan yang sentralistik. Melalui

kebijakan otonomi daerah, pemerintahan lokal (daerah) diajak untuk mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri secara mandiri, adil, dan demokratis.

Khusus bagi daerah, semangat yang hendak dibangun dari undang-undang otonomi daerah adalah semangat kemandirian. Daerah sudah saatnya diberikan kepercayaan untuk membangun sendiri, mengambil keputusan, bahkan mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan asas yang dikumandangkan dalam undang-undang yaitu subsidiarity, pengambilan keputusan berbasis lokal dan penggunaan wewenang oleh struktur atau organisasi untuk kepentingan masyarakat daerah. Mendorong daerah untuk lebih mandiri berarti akan mengurangi beban pemerintah.

Sebenarnya bagaimana pemerintah dan masyarakat memahami isi dan implementasi dari undang-undang yang mengatur tentang daerah itu sendiri? Situasi pemerintah telah berubah sejak periode awal reformasi hingga kini, sehingga cara memandang pembangunan di daerah pun ikut berubah. Salah satu keputusan penting dari reformasi 1998 adalah Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta (berkeadilan) dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.

#### **2.1.5 Kondisi PDRB di Provinsi Sulawesi Barat**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas



dasar harga konstan. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB dapat juga dikatakan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Untuk menjelaskan pertumbuhan PDRB secara riil, digunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi, karena menggunakan harga konstan yakni harga tahun dasar.

Pada tahun 2019, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sulbar mencapai Rp32,87 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sulbar di tahun ini melambat 59 basis poin menjadi 5,66 persen, laju terendah selama delapan tahun terakhir. Hal tersebut sebagai imbas penurunan harga komoditas ekspor Sulbar, yakni Crude Palm Oil (CPO). Namun demikian, angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang juga tumbuh melambat menjadi 5,02 persen.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi kontributor terbesar dengan menopang 50,40 persen terhadap PDRB Sulbar. Sementara dari sisi Penawaran, sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Sulbar berasal dari

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil pertumbuhan sebesar 1,82 persen.

#### **2.1.6 Gambaran PAD di Sulawesi Barat**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mekanisme kebijakan akuntansi pemerintah daerah diuraikan bahwa pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. (Kusumawati,dkk 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber yang dominan dalam pendapatan asli daerah (PAD) dimana pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pekerjaan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak yang terdiri dari : pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak pengambilan bahan galian golongan c 20%, pajak parkir 20%.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian yang berhubungan dengan dana transfer dan PAD yang mengaitkan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) telah banyak dilakukan, antara lain:

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti                     | Variabel Penelitian                                     | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ismail<br>Rasulong, dkk<br>(2017) | 1. DAK, DAU, DBH<br>2. Pertumbuhan<br>Ekonomi<br>3. PAD | Hasil penelitian menunjukkan dana perimbangan (melalui bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi hasil pajak provinsi Sulawesi Selatan) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dana perimbangan sebagian besar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar dan selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto atau pertumbuhan ekonomi |

| No. | Nama Peneliti                            | Variabel Penelitian                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          |                                                                                                              | berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar, terutama secara langsung ke pajak daerah dan retribusi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Dayana Novita<br>Candra Kumala<br>(2016) | 1. Pendapatan asli Daerah<br>2. DAU, DBH, DAK<br>3. Belanja Modal<br>4. Pertumbuhan Ekonomi                  | Hasil analisis model pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. |
| 3.  | Rosi Mauliza<br>(2016)                   | 1. Dana Bagi Hasil<br>2. Dana Alokasi Umum<br>3. Dana Alokasi Khusus<br>4. Pendapatan asli daerah<br>5. PDRB | Secara koefisien korelasi didapatkan hasil bahwasanya 91,9 persen variabel Dana Perimbangan dan PDRB mempengaruhi PAD di Kabupaten Nagan Raya secara positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Bintang Tri<br>Putri Siregar<br>(2019)   | 1. Dana Perimbangan (DAK, DBH, DAU)<br>2. PDRB<br>3. Belanja Modal<br>4. Pendapatan asli daerah              | hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB, Dana perimbangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap PDRB dan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   | Muhammad<br>Azizi (2018)                 | 1. Dana Bagi Hasil<br>2. Dana Alokasi Umum<br>3. Dana Alokasi Khusus<br>4. PDRB                              | Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan PDRB Sulawesi Selatan pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | Nama Peneliti                     | Variabel Penelitian                     | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                         | tahun 2005 s/d 2014, variabel dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014 dan variabel dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2005 s/d 2014                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Hijri Juliansyah, dkk (2018)      | 1. Jumlah penduduk<br>2. PDRB<br>3. PAD | Secara parsial total penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Simeulue maka $H_0$ diterima dan $H_1$ ditolak, artinya adalah tidak ada hubungan antara variabel total penduduk dengan variabel PAD. Sedangkan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD. Maka tolak $H_0$ dan $H_1$ diterima, artinya adalah ada pengaruh PDRB terhadap PAD selama periode penelitian yaitu sebesar 3.54%. Sedangkan secara simultan total penduduk dan PDRB sama-sama mempengaruhi PAD selama periode penelitian yaitu sebesar 16.07% |
| 8.  | Wiwit Hendika Permata Sari (2019) | 1. DAU<br>2. DAK<br>3. DBH<br>4. PDRB   | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK, DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB. Secara parsial, variabel DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan variabel DAU tidak berpengaruh terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Izzatul Ulfi S (2011)             | 1. DBH<br>2. DAU<br>3. DAK<br>4. PDRB   | Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | Nama Peneliti | Variabel Penelitian      | Hasil Penelitian                                                                                           |
|-----|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | 5. Jumlah angkatan kerja | Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah |

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

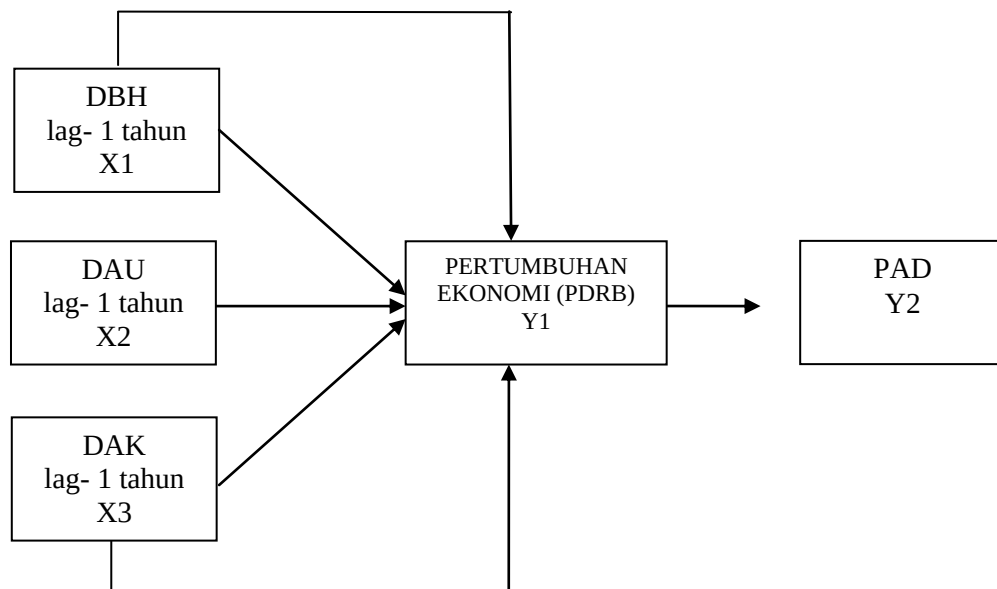
#### **3.1 Kerangka Konseptual**

Reformasi keuangan daerah telah memberi angin segar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri karena disadari bahwa yang memahami kondisi dan persolan suatu daerah adalah pemerintah daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan daerah. Dengan adanya proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Keberhasilan hasil pembangunan suatu daerah tidak hanya dilihat dari sisi kuantitatifnya saja (pertumbuhan ekonomi), tetapi juga harus mencakup dari sisi kualitas pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menyisakan berbagai persoalan yang belum dapat diselesaikan diantaranya adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk itu peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan APBD setiap tahunnya. Kebijakan APBD pemerintah kabupaten / kota merupakan bentuk aktualisasi fungsi pemerintah daerah dalam perannya mewujudkan pembangunan

pro-rakyat dalam bentuk penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai komponen dana transfer daerah akan di analisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari 50 data laporan keuangan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), di enam Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2011-2019. Data yang digunakan bersumber dari Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan uraian diatas maka secara skematis kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3.1 Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kerangka penelitian di atas, diharapkan dana transfer sebagai stimulant bagi peningkatan keapasitas keuangan pemerintah daerah dapat berpengaruh pada PDRB daerah baik secara parsial maupun simultan sebagai wujud salah satu peran pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan efektifitas dan efesiensi perkonomian sehingga akan berdampak pada peningkatan PAD di enam kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

## **3.2 Hipotesis**

### **3.2.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap PDRB**

Sebagai bagian dari dana transfer yang merupakan bagian dari penerimaan Daerah, dana bagi hasil pajak dan non-pajak memiliki tujuan yang spesifik yakni mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalances*). Relatif terbatasnya tax assignment untuk Pemerintah Daerah, maka terdapat komponen transfer bagi hasil terhadap komponen pajak ataupun non-pajak penerimaan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, alokasi dana bagi hasil ini juga perlu menjaga stabilitas Penerimaan Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat dan juga aktivitas Pemerintah Daerah di sektor terkait akan berpengaruh terhadap bagi hasil.

Seperti juga telah dijelaskan sebelumnya, bagi hasil yang dimaksud di Indonesia adalah bagi hasil terhadap spesifik penerimaan Pemerintah yaitu jenis penerimaan pajak (ataupun non-pajak) tertentu.

Berdasarkan hasil estimasi data panel secara *Cross Section* yang diteliti oleh Wiwit (2019) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2013-2017. Hal tersebut

membuktikan bahwa perolehan DBH oleh pemerintah daerah yang semakin tinggi dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena secara keseluruhan DBH berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan daerah. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna memacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan memacu pendapatan daerah. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_{01}$  : DBH (dana bagi hasil) tidak berpengaruh terhadap PDRB

$H_1$  : DBH (dana bagi hasil) berpengaruh positif terhadap PDRB

### **3.2.2 Pengaruh DAU terhadap PDRB**

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah Fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Perubahan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah Fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil.

Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan Fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas Fiskal.

Hasil penelitian Azizi (2018) menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional tetapi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan regional. Ini berarti bahwa peningkatan DAU akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan regional. Berdasarkan pertimbangan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_{02}$  : DAU tidak berpengaruh terhadap PDRB

$H_2$  : DAU berpengaruh positif terhadap PDRB

### **3.2.3 Pengaruh DAK terhadap PDRB**

Untuk meningkatkan output maka dibutuhkan sumber pembiayaan (kapital). Salah satu pembiayaan berasal dari transfer pemerintah yaitu dari dana alokasi khusus (DAK). Dana tersebut yang nantinya akan digunakan untuk belanja pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan output, khususnya untuk infrastruktur atau belanja kegiatan fisik.

Hasil penelitian Ulfi (2012) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{03}$  : DAK (Dana Alokasi Khusus) tidak berpengaruh terhadap PDRB

$H_3$  : DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh positif terhadap PDRB

### **3.2.4 Pengaruh DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap peningkatan PDRB**

Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan produk yang dihasilkan. Ketika produk yang dihasilkan sedikit, maka penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan sehingga pendapatan masyarakat juga akan menurun dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menurun karena aktivitas ekonomi yang tidak lancar. Pertumbuhan transfer dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) yang tidak stabil juga dapat mengakibatkan tingkat investasi mengalami penurunan yang akan berakibat pada menurunnya tingkat produksi, sehingga ketika transfer dana perimbangan tidak stabil maka tidak dapat menunjang proses pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis jalur mengenai pengaruh tidak langsung antara variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal menunjukkan hasil yang positif. Artinya jika PAD, DAU, DAK, dan DBH mengalami peningkatan maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan yang nantinya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. (Kumala : 2018). Untuk itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{04}$  : DBH, DAU, dan DAK tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan PDRB

$H_4$  : DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap peningkatan PDRB

### **3.2.5 Pengaruh PDRB terhadap penerimaan PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Siregar (2004) dalam (Nurhidayati dan Yaya 2013) menyatakan bahwa suatu daerah dapat dikatakan siap melaksanakan otonomi daerah bila mampu memberikan sumbangan yang besar pada APBD.

Rinaldi (2012) menyatakan perlunya usaha dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan arah pembelanjaan daerah kepada belanja langsung yang terfokus pada perbaikan struktur peningkatan PAD. Menurut Mardiasmo (2009) peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain pembangunan berbagai sarana prasarana publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Kegiatan perekonomian masyarakat yang baik pada suatu daerah merupakan potensi bagi peningkatan PAD.

Dengan adanya penerimaan PAD yang tinggi, akan memudahkan bagi suatu daerah dalam menyusun prioritas pembangunan daerah melalui belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keynes dalam teorinya menyatakan bahwa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan adalah investasi yang mana dengan adanya kegiatan pembentukan

modal maka akan mendatangkan pendapatan dimasa yang akan datang. Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud investasi daerah diharapkan mampu berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui penciptaan sumber-sumber kegiatan perekonomian yang baik.

Hasil penelitian Ismail Rasulong dkk (2017), menunjukkan pengaruh dana transfer dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten takalar. Tergambar bahwa dana transfer berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dana Bagi Hasil sebagian besar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. Produk Domestik Regional Bruto atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar, terutama secara langsung ke pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga atas dasar tersebut maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

$H_{05}$ : PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD

$H_5$  : PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD